



PUTUSAN

Nomor 682 /B/PK/PJK/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan Jalan Gatot Subroto, Kav 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak;
2. Jon Suryayuda Soedarso, Pj. Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Adhi Catur Nurhidayat, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya beralamat di Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak, di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-376/PJ/2011, tanggal 04 April 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. KATI KARTIKA MURNI, tempat kedudukan Jl. Imam Bonjol No. 76, Panunggangan Barat, Cibodas, Tangerang – 15139;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.27802/PP/M.VII/13/2010 tanggal 9 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2006 Nomor : 00015/204/06/415/08 tanggal 25 September 2008 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP-133/WPJ.08/KP.0705/2008 tanggal 24 September 2008 dengan perhitungan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 726.110.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang	Rp 72.611.000,00
Kredit Pajak	Rp 0,00
Pajak yang tidak/kurang bayar	Rp 72.611.000,00
Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP	<u>Rp 31.948.840,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 104.559.840,00

Bahwa dengan Surat Nomor : 01/XII/KKM/CR/2008 tanggal 1 Desember 2008 (diterima Terbanding tanggal 9 Desember 2008) Pemohon Banding mengajukan keberatan terhadap ketetapan tersebut, dan telah ditolak oleh Terbanding dengan Keputusan Nomor : KEP-158/WPJ.08/BD.06/2009 tanggal 13 April 2009, sehingga dengan Surat Nomor : 01/VI/KKM/CR/2009 tanggal 1 Juli 2009 Pemohon Banding mengajukan banding;

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP-158/WPJ.08/BD.06/2009 tanggal 13 April 2009 yang menolak permohonan keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2006 Nomor : 00015/204/06/415/08 tanggal 25 September 2008, dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2006 Nomor : 00015/204/06/415/08 tanggal 25 September 2008, perhitungan Pajak Penghasilan yang kurang dibayar adalah:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 726.110.000,00
PPH Pasal 26 yang terutang	Rp 72.611.000,00
Kredit Pajak	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak	Rp 72.611.000,00
Sanksi Administrasi	<u>Rp 31.948.840,00</u>
Jumlah Yang Masih Harus Dibayar	Rp 104.559.840,00

Bahwa Terbanding melakukan koreksi positif Obyek Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa bunga sebesar Rp726.110.000,00 yang dibayarkan oleh Pemohon Banding ke Negara Belanda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa koreksi dilakukan Terbanding karena berdasarkan SE-17/PJ/2005 tanggal 1 Juni 2005 yang menyebutkan, "bahwa karena tatacara yang mengatur ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Negara Indonesia dengan Negara Belanda belum ada maka Wajib Pajak Indonesia yang mempunyai utang kepada penduduk Negara Belanda diwajibkan untuk melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan tarif **10%**";

Bahwa Pemohon Banding keberatan atas koreksi yang dilakukan Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Perjanjian Pinjam-meminjam antara Pemohon Banding dengan *Dupoer Finance BV* ditandatangani dan mulai berlaku sejak tanggal 24 Juli 2006 dengan jangka waktu pinjaman 5 (lima) tahun;
- b. Bahwa *Dupoer Finance BV* adalah lembaga keuangan yang berkedudukan di Belanda yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak atas penghasilan bunga yang diterima di Belanda, sesuai dengan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di Belanda;
- c. Bahwa Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda telah diratifikasi Pemerintah Indonesia pada tanggal 14 Nopember 2003 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 92 Tahun 2003 dan telah diberitahukan kepada Pemerintah Belanda melalui Nota Diplomatik Nomor : 965/EK/XII/03/62 tanggal 30 Desember 2003;
- d. Bahwa dengan diratifikasinya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda tersebut maka ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda mulai berlaku efektif terhadap penghasilan-penghasilan yang diterima atau diperoleh pada atau setelah tanggal 1 Januari 2004;
- e. Dalam Pasal 11 ayat (4) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda disebutkan dengan jelas bahwa atas bunga yang timbul di salah satu Negara hanya akan dikenakan pajak di Negara lainnya (dalam hal ini Negara Belanda) jika bunga tersebut dibayarkan atas hutang yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. bahwa SE-17/PJ./2005 dibuat secara sepihak oleh Direktur Jenderal Pajak Indonesia yang tidak disetujui oleh Pihak Belanda;

Hal ini dapat dilihat dari surat yang dikirim oleh *International Tax Policy & Legislation Directorate* yang ditujukan ke Direktur Peraturan Perpajakan Indonesia yang berpendapat bahwa pembebasan pemotongan pajak atas bunga seharusnya sudah diterapkan sejak tanggal berlakunya P3B tanpa memperhatikan apakah cara-cara penerapan telah dikeluarkan, karena cara-cara penerapan tidak dapat merubah validitas atau syarat-syarat dari pasal-pasal yang ada didalam P3B;

Sesuai dengan penjelasan Pemohon Banding di atas, maka pembayaran bunga ke *Dupoer Finance BV* tidak terhutang Pajak Penghasilan Pasal 26;

Bahwa besarnya perhitungan pajak menurut pendapat Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Nihil
PPH Pasal 26 yang terutang	Nihil
Kredit Pajak	<u>Nihil</u>
Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak	Nihil
Sanksi Administrasi	<u>Nihil</u>
Jumlah Yang Masih Harus Dibayar	Nihil

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.27802/PP/M.VII/13/2010 tanggal 9 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-158/WPJ.08/BD.06/2009 tanggal 13 April 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2006 Nomor : 00015/204/06/415/08 tanggal 25 September 2008, atas nama : PT. Kati Kartika Murni, NPWP : 01.495.218.8-415.000, Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 76, Panunggangan Barat, Cibodas, Tangerang - 15139, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2006 menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak cfm Majelis	Rp	0,00
Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang	Rp	0,00
Kredit Pajak	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Pajak yang tidak/kurang bayar	Rp	0,00



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.27802/PP/M.VII/13/2010 tanggal 9 Desember 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Januari 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-376/PJ./2011 tanggal 04 April 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 06 April 2011 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 06 April 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 28 April 2011 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Mei 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut :

- A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27802/PP/M.VI/13/2010 tanggal 9 Desember 2010 telah cacat hukum karena diputus dengan telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- B. Tentang Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2006 sebesar Rp726.110.000,00;



Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27802/PP/M.VII/13/2010 tanggal 9 Desember 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27802/PP/M.VI 1/13/2010 tanggal 9 Desember 2010 telah cacat hukum karena diputus dengan telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27802/PP/M.VII/13/2010 tanggal 9 Desember 2010 nyata-nyata telah cacat hukum karena telah melewati jangka waktu pemeriksaan banding sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
 2. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27802/PP/M.VII/13/2010 tanggal 9 Desember 2010, maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa proses pemeriksaan dan persidangan atas sengketa banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-158A/VPJ.08/BD.06/2009 tanggal 13 April 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2006 Nomor : 00015/204/06/415/08 tanggal 25 September 2008, atas nama : PT. Kati Kartika Murni, NPWP :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.495.218.8-415.000, dilakukan melalui pemeriksaan dengan acara biasa sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada Bab IV, Hukum Acara, Bagian Kelima perihal Pemeriksaan Dengan Acara Biasa, antara lain ketentuan Pasal 49, Pasal 50, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 59 dan Pasal 64;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1): "Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima";

Ayat (3): "Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan";

Berdasarkan Penjelasan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat(1): "Penghitungan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dalam pengambilan putusan dapat diberikan contoh sebagai berikut:

Banding diterima tanggal 5 April 2002, putusan harus diambil selambat-lambatnya tanggal 4 April 2003";

Ayat (3): "Yang dimaksud dengan "dalam hal-hal khusus" antara lain pembuktian sengketa rumit, pemanggilan saksi memerlukan waktu yang cukup lama";

4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27802/PP/M.VII/13/2010 tanggal 9 Desember 2010, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor: 01A/II/KKM/CR/2009 tanggal 1 Juli 2009 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 3 Juli 2009 (diantar) dan tercatat dalam berkas perkara Nomor: 13-042930-2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa berdasarkan pemeriksaan pemenuhan ketentuan formal atas pengajuan permohonan banding yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, diketahui bahwa formal pengajuan banding, formal pengajuan keberatan, formal penerbitan ketetapan dan formal penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-158/WPJ.08/BD.06/2009 tanggal 13 April 2009 (objek sengketa banding) telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27802/PP/M. VI/13/2010 tanggal 9 Desember 2010, halaman 36 - 39);
- c. Bahwa oleh karena pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding di Pengadilan Pajak telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, melakukan pemeriksaan terhadap materi sengketa banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam Surat Banding Nomor: 01A/II/KKM/CR/2009 tanggal 1 Juli 2009;
- d. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak kemudian telah memutuskan sengketa banding tersebut pada tanggal 18 Nopember 2010 melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27802/PP/M.VII/13/2010 tanggal 9 Desember 2010 dan putusannya tersebut kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Desember 2010;
- e. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor: 01A/II/KKM/CR/2009 tanggal 1 Juli 2009 telah diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 3 Juli 2009. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal

Halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 682/B/PK/PJK/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Juli 2009 atau pada tanggal 2 Juli 2010, kecuali ada hal-hal khusus sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
5. Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 18 Nopember 2010 atau telah diputus dengan lewat 139 (seratus tiga puluh sembilan) hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya;
 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak berwenang untuk memperpanjang jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo putusan bilamana hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terpenuhi;
 7. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27802/PP/M.VII/13/2010 tanggal 9 Desember 2010 tersebut, juga tidak ditemukan satupun amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud;
 8. Bahwa dengan demikian, oleh karena tidak adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya pada tanggal 2 Juli 2010;
 9. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya;

10. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27802/PP/M.VII/13/2010 tanggal 9 Desember 2010 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27802/PP/M.VI 1/13/2010 tanggal 9 Desember 2010 tersebut harus dibatalkan demi hukum;

B. Tentang Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2006 sebesar Rp726.110.000,00.

1. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27802/PP/M.VI/13/2010 tanggal 9 Desember 2010;
2. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27802/PP/M.VII/13/2010 tanggal 9 Desember 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :



Halaman 63 Alinea ke-2 dan ke-3:

"Bahwa Majelis berpendapat karena penghasilan bunga yang diterima oleh *Dupoer Finance BV* termasuk penghasilan yang dikenakan pajak di Belanda dan Terbanding telah mengakui *Dupoer Finance BV* sebagai pemilik manfaat dari bunga yang dibayarkan oleh Pemohon Banding, maka Pemohon Banding telah melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Pasal 11 ayat (4) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Belanda";

"Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Bunga Pinjaman sebesar Rp726.110.000,00 tidak dapat dipertahankan;"

4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27802/PP/M.VII/13/2010 tanggal 9 Desember 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
5. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27802/PP/M.VII/13/2010 tanggal 9 Desember 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta - fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:
Pasal 78:
"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 78

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";

Pasal 80 ayat (1):

"Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa:

- a. Menolak;
- b. Mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
- c. Menambah Pajak yang harus dibayar;
- d. Tidak dapat diterima;
- e. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau
- f. Membatalkan."

7. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 28 Ayat (1):

"Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan";

Pasal 28 Ayat (3):

"Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya";

Pasal 28 Ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan;

Penjelasan Pasal 28 ayat (11)

Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, dengan maksud agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penetapan pajak;

Pasal 29 ayat (3):

Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

8. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh), menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (1) :

"Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan :

- a. **divider**);
- b. **bunga**, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
- e. hadiah dan penghargaan;
- f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya";

Memori Penjelasan Pasal 26:

"Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia, Undang-undang ini menganut dua sistem pengenaan pajak, yaitu pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dan pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi Wajib Pajak luar negeri lainnya; Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap;

Memori Penjelasan Pasal 26 Ayat (1):

Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan ini wajib dilakukan oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto;

Jenis-jenis penghasilan yang wajib dilakukan pemotongan dapat digolongkan dalam :

- 1) penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk premium, diskonto, premi swap sehubungan dengan interest swap dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, dan sewa serta penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- 2) imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan;
- 3) hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- 4) pensiun dan pembayaran berkala lainnya";

Pasal 32 A:

"Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak";

9. Bahwa sesuai dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda menyebutkan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1:

"Persetujuan ini berlaku terhadap orang dan badan yang menjadi penduduk salah satu atau kedua Negara";

Pasal 4 ayat (1):



"Untuk kepentingan Persetujuan ini, istilah "penduduk salah satu Negara" berarti setiap orang/badan yang, menurut Perundang-undangan Negara tersebut dapat dikenakan pajak di Negara tersebut berdasarkan domisilinya, tempat sifatnya kediamannya, tempat kedudukan manajemennya, atau atas kriteria lainnya yang sifatnya serupa";

Pasal 11:

1. "Bunga yang timbul di salah satu Negara dan dibayarkan kepada penduduk Negara lainnya dapat dikenakan pajak di Negara lainnya;
2. Namun demikian, bunga tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara di mana bunga tersebut berasal dan sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut; akan tetapi, apabila pemilik manfaat dari bunga tersebut adalah penduduk Negara lainnya, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dan jumlah bruto bunga;
3. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat 2, bunga yang timbul di salah satu Negara hanya akan dikenakan pajak di Negara lainnya sepanjang bunga tersebut diperoleh:
 - (a) Pemerintah Negara lainnya, termasuk bagian ketatanegaraannya dan pemerintah daerahnya; atau
 - (b) Bank Sentral Negara lainnya; atau
 - (c) Lembaga keuangan yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pemerintah Negara lainnya termasuk bagian ketatanegaraannya dan pemerintah daerahnya; atau
 - (d) Setiap penduduk Negara lainnya sehubungan dengan piutang yang dijamin oleh Pemerintah Negara lainnya termasuk bagian ketatanegaraannya dan pemerintah daerahnya, Bank Sentral Negara lainnya, atau setiap lembaga keuangan yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pemerintah tersebut;
4. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat 2, bunga yang timbul di salah satu Negara hanya akan dikenakan pajak di Negara lainnya jika pemilik manfaat dari bunga tersebut merupakan penduduk Negara lainnya dan jika bunga tersebut dibayarkan atas hutang yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun atau yang dibayarkan sehubungan dengan penjualan kredit perlengkapan industri, dagang, atau ilmu pengetahuan;



5. Pejabat yang berwenang dari kedua Negara melalui persetujuan bersama akan mengatur cara-cara untuk menerapkan ayat 2, 3, dan 4;
6. Istilah "bunga" sebagaimana digunakan dalam Pasal ini berarti penghasilan dari semua jenis tagihan piutang, baik yang dijamin dengan hipotik maupun tidak, dan baik yang mempunyai hak atas pembagian laba maupun tidak, dan khususnya, penghasilan dari sekuritas yang diterbitkan oleh pemerintah dan penghasilan dari surat-surat obligasi atau surat-surat utang, termasuk premi dan hadiah yang melekat pada sekuritas, obligasi, atau surat utang tersebut. Untuk kepentingan Pasal ini, denda atas keterlambatan pembayaran tidak dianggap sebagai bunga. Lebih lanjut, istilah "bunga" juga mencakup penghasilan yang diatur dalam Pasal 10;
7. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2 tidak akan berlaku apabila penerima bunga tersebut, yang merupakan penduduk salah satu Negara, mempunyai bentuk usaha tetap di Negara lainnya di mana bunga tersebut timbul dan tagihan piutang yang menghasilkan bunga tersebut mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap tersebut. Dalam hal demikian, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 akan berlaku;
8. Bunga dianggap timbul di salah satu Negara apabila pihak yang membayar bunga tersebut adalah Negara itu sendiri, bagian ketatanegaraannya, pemerintah daerahnya, atau penduduk Negara tersebut. Namun demikian, apabila orang/badan yang membayar bunga tersebut, tanpa memandang apakah ia penduduk salah satu Negara atau tidak, mempunyai bentuk usaha tetap di salah satu Negara yang kemudian mempunyai utang sehingga menimbulkan biaya bunga, dan bunga tersebut menjadi beban bentuk usaha tetap tersebut, maka bunga tersebut akan dianggap timbul di Negara di mana bentuk usaha tetap tersebut berada;
9. Apabila karena alasan adanya hubungan istimewa antara pembayar dan penerima bunga atau antara keduanya dan orang/badan lain, jumlah bunga yang dibayarkan, dengan memperhatikan besarnya utang yang menghasilkan bunga tersebut, melebihi jumlah yang seharusnya disepakati antara pembayar dan penerima bunga seandainya mereka tidak mempunyai hubungan istimewa, maka



ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini akan berlaku hanya atas jumlah yang disebutkan terakhir tersebut. Dalam hal demikian, jumlah kelebihan pembayaran tersebut akan tetap dikenakan pajak sesuai dengan perundang-undangan Negara masing-masing dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini";

10. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor SE-04/PJ.34/2005 menyebutkan sebagai berikut:

"Sehubungan dengan masih adanya persepsi yang berbeda, yaitu seolah-olah Wajib Pajak luar negeri yang menunjukkan Surat Keterangan Domisili dari suatu negara yang mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang paripurna dengan Indonesia, maka Wajib Pajak tersebut secara langsung dapat menikmati fasilitas penurunan tarif. Padahal menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang bersangkutan, Wajib Pajak dalam negeri dari negara mitra perjanjian, dapat menikmati pengurangan tarif apabila Wajib Pajak tersebut adalah "*beneficial owner*" dari penghasilan berupa Dividen, Bunga dan Royalti, yang berkenaan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak memandang perlu untuk memberikan penjelasan guna menciptakan kepastian hukum mengenai pengertian dan kriteria tentang "*beneficial owner*" sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan "*beneficial owner*" adalah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa Dividen, Bunga dan atau Royalti baik Wajib Pajak Perorangan maupun Wajib pajak Badan, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan-penghasilan tersebut.
- b. Dengan demikian, maka "*special purpose vehicles*" dalam bentuk "*conduit company*", "*paper box company*", "*pass-through company*" serta yang sejenis lainnya, tidak termasuk dalam pengertian "*beneficial owner*" tersebut di atas.
- c. Apabila terdapat pihak-pihak lain yang bukan merupakan "*beneficial owner*" sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut, yang menerima pembayaran Dividen, Bunga dan atau Royalti yang bersumber dari Indonesia, maka pihak yang membayarkan Dividen, Bunga dan atau Royalti tersebut diwajibkan melakukan pemotongan PPh Pasal 26 sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia



dengan tarif 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah bruto yang dibayarkan";

11. Bahwa berdasarkan paragraph ketiga Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ./2005 Tanggal 1 Juni 2005 tentang Petunjuk Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Pasal 11 Tentang Bunga Pada Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Antara Indonesia dengan Belanda (selanjutnya disebut SE-17/PJ./2005), menyebutkan:

"Selanjutnya dengan mempertimbangkan banyaknya permintaan informasi dari wajib pajak dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak tentang perlakuan pajak penghasilan terhadap bunga yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Indonesia atas utang kepada Penduduk Belanda baik perorangan maupun badan berkaitan dengan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) P3B Indonesia-Belanda, maka dengan ini diberikan petunjuk pelaksanaan sebagai berikut:

1. Terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (2), tidak diperlukan tatacara pelaksanaannya, sehubungan dengan tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya. Wajib Pajak Indonesia yang mempunyai utang atau pinjaman kepada penduduk Belanda baik perorangan maupun badan, diwajibkan melakukan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah bruto bunga yang dibayarkan;
 2. Terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (4), mengingat tatacara pelaksanaannya belum dibicarakan antara "Pejabat yang Berwenang" Indonesia dan Belanda, maka berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam butir 1 tersebut di atas yaitu wajib pajak Indonesia yang mempunyai utang atau pinjaman kepada penduduk Belanda baik perorangan maupun badan, diwajibkan untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah bruto bunga yang dibayarkan";
12. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.27802/PP/M.VII/13/2010 tanggal 9 Desember 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka



telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa pembayaran bunga sebesar Rp726.110.000,00 kepada Dupoer Finance BV (selanjutnya disebut DFBV) yang berkedudukan di Belanda yang belum dipotong dan dilaporkan sebagai objek PPh Pasal 26 dalam SPT Masa PPh Pasal 26;
- b. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Bahwa sesuai hasil Laporan Audit Dukungan Kantor Akuntan Publik Bismar, Salmon & Rekan Nomor : S.60.079/LA-JO/07.2007 tanggal 16 Juli 2007 atas Laporan Keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tahun 2006 diketahui terdapat alokasi Biaya Bunga Pinjaman pada Pos Pendapatan (Biaya) Lain-lain sebesar Rp726.110.000,00;
 - (2) Bahwa berdasarkan bukti pendukung berupa Rekening Koran Bank Shinta Nomor Rekening: 0087500110 tanggal 28 Desember 2006 dan Bukti Pengeluaran Kas Nomor: SHD/005/B12/06 tanggal 29 Desember 2006 diketahui bahwa Beban Biaya Bunga Pinjaman tersebut adalah pembayaran bunga pinjaman kepada DFBV yang berkedudukan di Prins Bernhardplein 200 1097 JB Amsterdam Belanda dengan Perjanjian Hutang (*Loan Agreement*) Nomor 003.DL/07/06 tanggal 24 Juli 2006;
 - (3) Bahwa bunga pinjaman yang dibayar oleh Pemohon Banding adalah sebesar USD80.500 atau sebesar Rp726.110.000,00 (kurs Rp9.020);
 - (4) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dengan pengujian equalisasi antara biaya-biaya (Obyek Pajak Penghasilan Pasal 26) dalam Laporan Laba/(Rugi) dengan Obyek Pajak Penghasilan Pasal 26 cfm SPT diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melaporkan adanya obyek Pajak Penghasilan Pasal 26 sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SE-17/PJ./2005, sehingga diterbitkan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00015/204/06/415/08 tanggal 25 September 2008 sebesar Rp726.110.000,00;

- c. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan keberatan atas SKPKB PPh Pasal 26 tersebut dan ditolak oleh Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-158/WPJ.08/BD.06/2009;
- d. Bahwa atas surat keputusan tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dengan alasan bunga atas pinjaman yang diperoleh perusahaan dari DFBV, suatu lembaga keuangan yang berkedudukan di Negara Belanda, dengan jangka waktu pinjaman 5 (lima) tahun oleh karena bunga yang dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Kreditur (DFBV) adalah bunga atas hutang yang mempunyai jangka waktu 5 tahun dan DFBV adalah penduduk Belanda yang merupakan penerima manfaat atas bunga tersebut, maka hak pemajakan atas pembayaran bunga tersebut ada di Negara Belanda;
13. Bahwa pokok permasalahan dalam sengketa yang diajukan permohonan peninjauan kembali ini adalah koreksi DPP Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp726.110.000,00 terkait perlakuan PPh Pasal 26 atas pembayaran bunga sebesar Rp726.110.000,00 kepada DFBV (Belanda);
14. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi positif atas objek PPh Pasal 26 sebesar Rp726.110.000,00 yang berasal dari pembebanan biaya bunga dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2006 yang belum dipotong dan dilaporkan sebagai objek PPh Pasal 26 dalam SPT Masa PPh Pasal 26. Tarif pemotongan PPh Pasal 26 yang digunakan adalah sebesar 10% sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Belanda karena biaya bunga tersebut timbul dari pinjaman kepada DFBV sebuah perusahaan yang berkedudukan di Belanda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju atas koreksi objek PPh Pasal 26 sebesar Rp726.110.000,00 atas pembayaran bunga pinjaman DFBV dengan alasan sebagai berikut:
- 13.1 Bahwa DFBV adalah lembaga keuangan yang berkedudukan di Belanda. Hal ini dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili DFBV yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda;
- 13.2 Bahwa bunga pinjaman yang dibayarkan kepada DFBV adalah merupakan bunga atas pinjaman dengan jangka waktu lebih dari 2 tahun;
- 13.3 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka pembayaran bunga kepada DFBV tersebut tidak terhutang Pajak Penghasilan Pasal 26. Dengan demikian koreksi objek PPh Pasal 26 atas pembayaran bunga kepada DFBV seharusnya dibatalkan;
16. Bahwa dalam setiap naskah Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, secara eksplisit ditegaskan bahwa tujuan pembentukan suatu Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda adalah untuk menghindari pengenaan pajak berganda dan untuk mencegah penghindaran pajak yang berkenaan dengan pajak atas penghasilan;
17. Bahwa orang pribadi atau badan yang dicakup dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda adalah orang pribadi atau badan yang merupakan subjek pajak dalam negeri dari negara mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;
18. Bahwa Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda **tidak** diterapkan dalam hal terjadi penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, meskipun penerima penghasilan adalah orang pribadi atau badan yang merupakan subjek pajak dalam negeri dari negara mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tersebut;
19. Bahwa penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dapat terjadi dalam hal:
- a. transaksi yang tidak mempunyai substansi ekonomi dilakukan dengan menggunakan struktur/skema sedemikian rupa dengan maksud semata-mata untuk memperoleh manfaat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;



- b. transaksi dengan struktur/skema yang format hukumnya (*legal form*) berbeda dengan substansi ekonomisnya (*economic substance*) sedemikian rupa dengan maksud semata-mata untuk memperoleh manfaat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda; atau
- c. penerima penghasilan bukan merupakan pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan (*beneficial owner*);
20. Bahwa dalam pelaksanaan Pasal 11 ayat (4) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda diperlukan pembentukan *mode of application*, dikarenakan terbukanya peluang penyalahgunaan pasal tersebut yang antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:
- Pinjaman luar negeri Wajib Pajak sedapat mungkin dibuat melalui perusahaan di Belanda dan akan senantiasa dibentuk untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun sehingga mendapat pembebasan pemotongan PPh Pasal 26 di Indonesia;
- Pembelian kredit atas perlengkapan industri, dagang atau ilmu pengetahuan dapat dilakukan melalui perusahaan di negara Belanda meskipun sebenarnya perlengkapan tersebut bukan di produksi di Belanda dan lain-lain;
21. Bahwa dalam Pasal 1 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Belanda disebutkan bahwa "*This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the two States*". Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Belanda disebutkan bahwa "*For the purposes of this Agreement, the term "resident of one of the two States" means any person who, under the law of that State, is liable to taxation therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature*". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Belanda berlaku hanya untuk Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang menjadi penduduk (*resident*) salah satu atau kedua Negara yaitu Indonesia-Belanda. Untuk dapat mengetahui bahwa Wajib Pajak tersebut adalah penduduk dari Indonesia atau Belanda, maka Wajib Pajak tersebut harus dapat menunjukkan Surat Keterangan Domisili dari Kantor Pajak di Negara



asalnya. Dengan demikian, Surat Keterangan Domisili merupakan syarat administratif;

22. Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Belanda tersebut, *Commentary* pada OECD Model menyebutkan bahwa paragraf 1 tidak mengatur hak pemajakan secara penuh (*exclusive*) kepada negara tempat penduduk yang membayar bunga. Oleh karena itu kata yang digunakan adalah "*may be taxed*", yang dimaksudkan bahwa Negara domisili diberikan hak untuk mengenakan pajak apabila dimungkinkan dalam ketentuan domestiknya. Sejalan dengan hal tersebut, maka pada Pasal 11 ayat (2) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Belanda juga memberikan hak pemajakan kepada negara tempat penduduk yang membayarkan bunga tersebut berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Pasal 26 UU PPh mengatur bahwa atas bunga yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto. Namun demikian, dalam hal penerima bunga adalah *Beneficial Owner*, maka hak pemajakan pada negara tempat penduduk yang membayar bunga tersebut dan pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga. Sedangkan dalam hal penerima bunga bukan *Beneficial Owner*, maka diberlakukan ketentuan tarif berdasarkan Pasal 26 UU PPh;
23. Bahwa penggunaan terminologi *Resident* di Pasal 11 ayat (1) dan *Beneficial Owner* di Pasal 11 ayat (2) (dan Paragraph 4) secara terpisah mengandung makna bahwa *Resident* tidak otomatis sebagai *Beneficial Owner*. Bahwa *Beneficial Owner* merupakan syarat substantif yang harus dipenuhi agar pihak-pihak yang bertransaksi dapat menggunakan tarif sesuai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;
24. Bahwa untuk memahami istilah "*Beneficial Owner*" terdapat beberapa referensi yang dapat dijadikan acuan untuk memahami maksud dari istilah *Beneficial Owner* tersebut. Mengingat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara pemerintahan Republik Indonesia dan pemerintahan Kerajaan Belanda merupakan perjanjian International



antara Indonesia dengan negara mitra, maka referensi yang dijadikan acuan untuk memperoleh pengertian tentang istilah *Beneficial Owner* harus merupakan referensi yang digunakan secara internasional pula. Dalam Paragraf 10 *Commentary* dari Pasal 11 *OECD Model Tax Convention on Income on Capital*, Juli 2005, menyebutkan bahwa "10. *Relief or exemption in respect of an item of income is granted by the State of source to a resident of the other Contracting State to avoid in whole or in part the double taxation that would otherwise arise from the concurrent taxation of that income by the State of residence. Where an item of income is received by a resident of a Contracting State acting in the capacity of a agent or nominee it would be inconsistent with the object and purpose of the Convention for the State of source to grant relief or exemption merely on account of the status of the immediate recipient of the income as a resident of the other Contracting State. The immediate recipient of the income in this situation qualifies as a resident but no a potential double taxation arises as a consequence of that status since the recipient is not treated as the owner of the income for tax purposes in the State of resident. It would be equally inconsistent with the object and purpose of the Convention for the State of source to grant relief or exemption where a resident of a Contracting State, otherwise than through an agency or nominee relationship, simply acts as a conduit for the another person who in fact receives the benefit of the income concerned. For these reasons, the report from the Committee on Fiscal Affairs entitled "Double Taxation Conventions and the Use of Conduit Companies" concludes that a conduit company cannot normally be regarded as the Beneficial Owner if, though the formal owner, it has, as a practical matter, very narrow powers which render it, in relation to the income concerned, a mere fiduciary or administrator acting on account of the interested parties."* Mengacu pada isi paragraf 10 tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. bahwa pengertian istilah *Beneficial Owner* tidak dapat diterapkan kepada orang atau badan yang bertindak sebagai *agent* atau *nominee*. Hal tersebut disebabkan bahwa penghasilan yang diperoleh *agent* atau *nominee* tidak akan dikenakan pajak baik secara nominal ataupun secara efektif sehingga dalam hal ini tidak ada resiko timbulnya pengenaan pajak berganda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bahwa mengacu kepada laporan *Committee on Fiscal Affairs* yang berjudul "*Double Taxation Conventions and the Use of Conduit Companies*" yang juga diadopsi di dalam *Commentary* tersebut di atas, disebutkan bahwa secara normal, *conduit company* bukan merupakan *Beneficial Owner*, meskipun merupakan pemilik penghasilan secara formal, tetapi dalam prakteknya ia mempunyai kekuasaan yang sempit atas penghasilan tersebut, hanya sebagai pihak yang diberi kepercayaan belaka, atau sebagai administrasi yang bertindak untuk pihak-pihak yang berkepentingan;
25. Bahwa dalam kasus ini, untuk dapat menerapkan fasilitas tarif atas pembayaran bunga kepada penduduk Belanda sesuai ketentuan Pasal 11 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda, maka harus dilakukan pengujian apakah DFBV selaku penerima bunga merupakan *Beneficial Owner* (pemilik manfaat) atau bukan. Dalam hal penerima bunga bukan merupakan *Beneficial Owner*, maka diberlakukan ketentuan tarif berdasarkan Pasal 26 UU PPh. Untuk pengujian apakah atas pembayaran bunga oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada DFBV dapat diberlakukan fasilitas tarif Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Belanda;
26. Bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor: NDR-28/PJ.033/2009 dari Direktur Peraturan Perpajakan II tanggal 19 Juni 2009 dapat diketahui fakta sebagai berikut:
- a. Bahwa Direktur Jenderal Pajak menerima informasi dari Otoritas Pajak Belanda terkait dengan pemberian pinjaman oleh DFBV kepada beberapa perusahaan di Indonesia, antara lain berupa;
- Akta Pendirian DFBV;
 - Laporan Keuangan DFBV;
 - SPT Pajak PPH Badan DFBV untuk Tahun Pajak 2004;
 - dan dokumen-dokumen lainnya;
- b. Bahwa sesuai dengan informasi diatas diketahui bahwa DFBV didirikan pada tanggal 7 April 2004 di Belanda dengan pemegang saham Stichting Dupoor yang beralamat di Rokin 55 1012 KK Amsterdam, Belanda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa modal dasar DFBV sebesar €90,000 (90,000 lembar, nominal €/lembar) dan modal ditempatkan sebesar €18,000
 - d. Bahwa Dupoer Finance BV Tahun Pajak 2004 untuk periode 7 April 2004 sampai dengan 31 Desember 2004 antara lain tercantum:
 - Laba Sebelum Pajak sebesar USD1,110;
 - Pajak Penghasilan Terutang sebesar USD 322;
 - Nilai Aktiva Perusahaan sebesar USD 22,604 dan Laba Bersih sebesar USD788;
 - Penghasilan Kotor berupa Bunga sebesar USD3,799,408 dan Pembebanan Biaya Bunga sebesar USD 3.799.408;
 - e. Bahwa dana berasal dari GA Global Ltd. (*Secured Note Program*) dengan jumlah maksimum USD 10 miliar, dimana pada tanggal 31 Desember 2004, dana yang diperoleh DFBV sebesar USD830,870,000;
 - f. Bahwa seluruh dana yang diperoleh tersebut disalurkan oleh DFBV kepada 29 perusahaan di Indonesia;
 - g. Bahwa hanya memiliki seorang Managing Director dan tidak memiliki *Supervisory Directors* sehingga secara umum DFBV tidak memiliki karyawan;
 - h. Bahwa Keuangan dibuat oleh MeesPierson Intertrust BV;
27. Bahwa berdasarkan data dan fakta mengenai DFBV tersebut serta hasil penelitian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas data yang terkait dengan DFBV diperoleh informasi sebagai berikut:
- a. Bahwa DFBV (Belanda) adalah "*Paper Company*" yang dibuktikan dengan informasi dari Laporan Keuangannya, yaitu:
 - (1) Bahwa pendirian perusahaan dilakukan oleh MeesPierson Intertrust BV;
 - (2) yang dibuktikan oleh dokumen Akta Pendirian dimana yang menghadap kepada Notaris adalah Marco Hans Frank Otto (kuasa dari MeesPierson Intertrust BV);
 - (3) Bahwa alamat DFBV, MeesPierson Intertrust BV dan Stichting Dupoer yang menjadi pemegang saham Dupoer Finance BV mempunyai alamat yang sama;

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 682/B/PK/PJK/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (4) Bahwa tidak terdapat karyawan atau tidak terdapat biaya gaji karyawan atau beban social securities;
- (5) Bahwa tidak terdapat manajemen yang menjalankan kebijakan perusahaan yang didukung dengan fakta bahwa Laporan Keuangan dibuat oleh pihak lain, yaitu MeesPierson Intertrust BV;
- b. Bahwa DFBV adalah *"Pass-Through Entity"* atau *"Conduit Company"* berdasarkan informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan dan SPT DFBV, yaitu:
 - (1) Bahwa DFBV menerima dana dari GA Global yang kemudian disalurkan seluruhnya kepada 29 (dua puluh sembilan) perusahaan Indonesia dengan syarat dan kondisi yang sama;
 - (2) Bahwa DFBV membukukan penghasilan bunga dari pemberian pinjaman kepada 29 (dua puluh sembilan) perusahaan Indonesia dan membebaskan biaya bunga pinjaman dengan jumlah yang sama;
 - (3) Bahwa harta bersih DFBV sebesar USD 22,604 tidak sebanding dengan besarnya dana yang diperoleh dari GA Global sebesar USD 830,870,000, apalagi bila dibandingkan dengan Total Komitmen Dana yang akan disalurkan oleh GA Global sebesar USD 10,000,000,000;
 - (4) Bahwa laba DFBV sebesar USD788 tidak sebanding dengan harta yang digunakan dalam usaha sebesar USD834,752,727
- c. Bahwa *Commentary OECD Model Tax Convetlon on Income and on Capital* dan *Commentary UN Model Double Taxation Convetlon between Developed and Developing Countries* memberikan pengertian bahwa yang menjadi *Beneficial Owner* suatu penghasilan adalah orang atau badan yang tidak bertindak sebagai *Agent, Nominee atau Conduit*;
- d. Bahwa sesuai dengan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa DFBV adalah sebagai *"Paper Companf atau "Pass-Through Entity"* atau *"Conduit Company"*, sehingga secara jelas-jelas dan terbukti bahwa DFBV bukanlah termasuk sebagai *Beneficial Owner*;
- e. Bahwa DFBV memang telah dapat mengindikasikan bahwa DFBV adalah *resident* Belanda, yaitu dengan menunjukkan dokumen berupa Surat Keterangan Domisili (SKD) yang dikeluarkan oleh



Competent Tax Authority di Belanda, namun demikian dokumen Surat Keterangan Domisili tersebut tidak dapat menunjukkan bahwa DFBV adalah *Beneficial Owner* dari penghasilan bunga tersebut karena informasi yang tersedia dalam Surat Keterangan Domisili hanya menyangkut masalah *residency* dari DFBV;

26. Bahwa dalam persidangan tanggal 8 Juni 2010, Pemohon Peninjauan Kembali, (semula Terbanding) menyatakan karena informasi mengenai DFBV bukan sebagai *Beneficial Owner* baru diketahui pada tanggal 11 Juni 2009 (setelah pemeriksaan selesai), maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengusulkan kepada Majelis Hakim untuk mengakomodir dan menindaklanjuti atas informasi tersebut dengan menambah pajak yang harus dibayar Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjadi sebesar 20% dari imbalan bruto bunga (DPP PPh Pasal 26) ke DFBV (Belanda) hal ini sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi "Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa menambah Pajak yang harus dibayar";
28. Bahwa berdasarkan data keuangan pada tahun 2004, DFBV baru memiliki harta bersih sebesar USD 22,604 tidak sebanding dengan besarnya dana dipinjamkan kepada 29 perusahaan di Indonesia sebesar USD 830,870,000, apalagi bila dibandingkan dengan Total Komitmen Dana yang akan disalurkan oleh GA Global sebesar USD 10,000,000,000, maka apabila disandingkan kedua fakta tersebut dapat dipastikan bahwa DFBV sesungguhnya tidak memiliki kemampuan ekonomis dan finansial yang cukup untuk memberikan pinjaman kecuali hanya sebagai perantara atau conduit dari pihak ketiga dalam rangka mengucurkan dana kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) yang sesungguhnya yang menikmati bunga yang diperoleh dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukanlah DFBV, karena pihak yang memberikan pinjaman sesungguhnya bukan DFBV, melainkan pihak lain;
29. Bahwa selain daripada itu, terdapat beberapa pendekatan yang diberikan oleh OECD terkait dengan *Beneficial Owner*, yaitu sebagai berikut:



a. *Look Through Approach.*

Secara sederhana, pendekatan ini beranggapan bahwa manfaat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tidak dapat dinikmati oleh orang atau badan yang merupakan penduduk dari negara mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda apabila orang atau badan tersebut dikendalikan oleh orang atau badan yang bukan merupakan penduduk negara mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tersebut.

Bahwa berdasarkan data dan fakta keuangan mengenai DFBV dapat diketahui dengan jelas bahwa DFBV tidak memiliki kemampuan ekonomis dan finansial yang cukup untuk memberikan pinjaman kecuali hanya sebagai perantara atau *conduit* dari pihak ketiga dalam rangka mengucurkan dana kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), hal ini menunjukkan bahwa DFBV tidak dapat dikategorikan/tidak termasuk sebagai *Beneficial Owner*, sehingga sudah seharusnya tidak dapat diberikan manfaat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Dari pengujian berdasarkan pendekatan ini terlihat bahwa DFBV adalah suatu *conduit company* dan tidak dapat dikategorikan sebagai *Beneficial Owner* atas pendapatan bunga yang diperolehnya

b. *Subject To Tax Approach.*

Pendekatan ini secara ringkas mensyaratkan bahwa untuk memenuhi kriteria sebagai *Beneficial Owner*, maka penerima penghasilan harus merupakan penduduk negara mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang telah dikenakan pajak di negara tersebut.

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, DFBV merupakan sebuah entitas yang baru didirikan tahun 2004. Selain itu, jika atas penghasilan bunga yang diperoleh DFBV dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut diteruskan atau dialirkan lagi ke pihak ketiga di luar *resident* Negara Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, maka dapat dipastikan bahwa penghasilan bunga DFBV juga belum dikenakan pajak di Negara Belanda karena sesuai dengan data dan fakta yang ada, DFBV membukukan penghasilan bunga dari pemberian pinjaman kepada 29 (dua puluh sembilan) perusahaan Indonesia dan membebaskan



biaya bunga pinjaman dengan jumlah yang sama Oleh karena itu, DFBV jelas tidak memenuhi kriteria sebagai *Beneficial Owner* dari bunga yang diterimanya dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ditinjau dari pendekatan ini, sehingga tidak berhak atas fasilitas pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

c. *Bonafide Transaction Approach.*

Bahwa pendirian suatu perusahaan harus dilandasi oleh motivasi bisnis (*bussiness profit motive*) dan bukan semata-mata hanya untuk menikmati fasilitas Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Menurut pendekatan ini, penerima penghasilan dianggap sebagai *Beneficial Owner* apabila pendiriannya dilandasi oleh motivasi bisnis dan tidak semata-mata untuk mendapatkan manfaat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang ditunjukkan dengan memiliki karakteristik yang bonafide, antara lain sahamnya diperdagangkan di bursa efek misalnya;

Bahwa tidak terdapat data yang jelas apakah saham DFBV diperdagangkan di bursa efek dan hampir tidak ada informasi keuangan berdasarkan pencarian melalui mesin pencari dalam internet tentang informasi mengenai DFBV tersebut;

30. Bahwa berdasarkan informasi di atas tampak jelas bahwa DFBV pada tahun 2006 sebenarnya tidak memenuhi kriteria sebagai sebuah entitas yang bonafide karena selain sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek, DFBV juga diketahui tidak memiliki kemampuan ekonomis dan finansial yang cukup untuk memberikan pinjaman kecuali hanya sebagai perantara atau *conduit* dari pihak ketiga. Dengan demikian, menurut beberapa pendekatan yang ada, jelas bahwa DFBV tidak memenuhi kriteria sebagai *beneficial owner* karena sebenarnya tidak ada kemampuan dari DFBV untuk memberikan pinjaman kecuali hanya sebagai perantara atau *conduit* dari pihak ketiga untuk mengucurkan dana kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Dengan demikian, pemilik manfaat sebenarnya yang menikmati bunga yang diperoleh dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukanlah DFBV;



31. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa DFBV bukan merupakan Beneficial Owner dari penghasilan bunga yang diterimanya dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga tidak berhak atas fasilitas pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) maupun ayat (4) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Belanda. Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memohon kepada Majelis Hakim agar dapat mengakomodir data dan fakta sebagaimana telah diuraikan di atas sehingga tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah sebesar 20% dari imbalan bruto bunga yang dibayarkan kepada DFBV karena atas bunga yang diterima oleh DFBV tersebut tunduk kepada ketentuan perpajakan domestik Indonesia, yakni Pasal 26 UU PPh;
32. Bahwa pendapat Majelis yang menyatakan bahwa pada prinsipnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah mengakui DFBV sebagai pemilik manfaat dari bunga yang dibayarkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sebenarnya hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat memperlihatkan Surat Keterangan Domisili DFBV dan bunga yang dibayarkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada DFBV berasal dari pinjaman yang berjangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun. Padahal, syarat untuk dapat memanfaatkan fasilitas perpajakan atas pembayaran bunga kepada penduduk Belanda sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) maupun ayat (4) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Belanda, adalah bahwa penerima bunga yang berkedudukan di Belanda tersebut harus merupakan *Beneficial Owner* (pemilik manfaat) dari bunga yang dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Sedangkan SKD sesuai dengan namanya hanya merupakan pengakuan bahwa seseorang atau suatu badan hukum berdomisili di negara yang menerbitkan SKD, tetapi tidak otomatis merupakan *Beneficial Owner*. *Beneficial Owner* harus ditinjau dari kenyataan yang sesungguhnya atau fakta yang terjadi dan bukan hal-hal yang semata-mata bersifat legalitas formal. Hal ini sejalan pula dengan perundang-undangan perpajakan Indonesia yang menganut asas material (*substance over form*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa Majelis dalam persidangan sama sekali tidak menguji/membahas apakah DFBV adalah pemilik manfaat atau *"Beneficial Owner"*, sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia dan Belanda bahwa "bunga yang timbul di salah satu Negara hanya akan dikenakan pajak di Negara lainnya jika memenuhi 3 syarat yaitu:
- a. pemilik manfaat dari bunga tersebut,
 - b. merupakan penduduk Negara lainnya dan,
 - c. jika bunga tersebut dibayarkan atas hutang yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun atau yang dibayarkan sehubungan dengan penjualan kredit perlengkapan industri, dagang, atau ilmu pengetahuan.
34. Bahwa oleh karena itu, meskipun DFBV telah memiliki SKD, tidak dengan sendirinya merupakan *Beneficial Owner*, sehingga Majelis seharusnya melakukan pengujian atau analisis untuk membuktikan apakah DFBV merupakan *Beneficial Owner* atau bukan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
35. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2), negara sumber diberikan hak pemajakan atas pembayaran bunga sesuai dengan ketentuan perpajakan domestiknya. Namun demikian, apabila penerima bunga tersebut merupakan beneficial owner, maka hak pemajakan negara sumber dibatasi paling tinggi 10% dari jumlah bruto pembayaran bunga karena penerima bunga tersebut/DFBV bukan merupakan Beneficial Owner maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda maka atas pembayaran bunga tersebut dikenakan pajak di negara di mana bunga tersebut berasal (Indonesia) dan sesuai dengan perundang-undangan negara tersebut yaitu sebesar 20% sesuai Pasal 26 UU PPh;
36. Bahwa selain daripada itu, sesuai dengan surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) nomor S-5168/PJ.07/2010 tanggal 8 Juni 2010 sebagai penjelasan tertulis kedua (surat sebelumnya Nomor: S-3581/PJ.07/2010 tanggal 26 April 2010), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa argumentasi yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 682/B/PK/PJK/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(semula Terbanding) dalam persidangan maupun surat tanggapannya adalah keliru dan tidak dapat diterima karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memandang kasus *beneficial owner* hanya semata-mata dari tinjauan legalitas formal padahal istilah *beneficial owner* memiliki makna yang tidak berlandaskan kepada pengertian hukum atau formal semata melainkan mengandung makna ekonomis yang lebih melihat kepada substansi. Hal ini sangat bersesuaian dengan prinsip perundang-undangan perpajakan Indonesia yang menganut asas materialitas atau *substance over form*;

Dengan demikian, fasilitas penurunan tarif pemotongan PPh atas pembayaran sesuai Pasal 11 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Belanda tidak dapat diberikan, melainkan harus sepenuhnya tunduk kepada ketentuan domestic Indonesia yakni dengan menggunakan tarif pemotongan PPh sebesar 20% dari imbalan bruto bunga yang dibayarkan;

37. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis yang mengabulkan seluruh banding Termohon Peninjauan kembali (semula Pemohon Banding) dengan pertimbangan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat memperlihatkan Surat Keterangan Domisili DFBV dan bunga yang dibayarkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada DFBV berasal dari pinjaman yang berjangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun adalah tidak tepat karena tidak sesuai dengan bukti-bukti, fakta-fakta dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

38. Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa begitu pentingnya untuk membahas apakah DFBV (Belanda) adalah pemilik manfaat atau "*Beneficial Owner*" dari bunga yang dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), berikut dikemukakan pendapat para ahli perpajakan, sebagai berikut:

Vogel, dalam bukunya *On Double Taxation Conventions*, 1977, halaman 561-562, mengatakan *treaty benefits* seharusnya tidak diberikan kepada orang atau badan yang secara formal berhak atas *dividen*, *royalty* dan bunga, melainkan kepada orang atau badan yang menjadi pemegang "*real*" title;



Dalam hal ini maka harus diterapkan prinsip "*substance over form*". Masalah "*substance*" atas hak untuk menerima suatu penghasilan mengandung dua aspek, yaitu: hak untuk menentukan apakah hasil tersebut direalisasikan atau tidak, yang dalam hal ini menyangkut apakah kekayaan atau aktiva dimaksud akan digunakan atau disediakan untuk digunakan, hak untuk menggunakan hasil dimaksud; Jadi dapat dikatakan "*beneficial owner*", menurut Vogel, adalah, mereka yang bebas untuk menentukan: apakah kekayaan atau aktiva lainnya harus digunakan atau disediakan untuk digunakan oleh orang lain; atau bagaimana hasil dari kekayaan tersebut akan digunakan; atau ke dua hal yang disebutkan di muka. Uraian di atas menunjukkan bahwa Vogel melihat masalah "control" merupakan faktor utama untuk menentukan "*beneficial owner*". Maka masalah pembayaran bunga ke Belanda diatas, jika kontrol untuk menggunakan bunga tersebut dipegang oleh perusahaan Belanda tanpa dapat diatur atau diperintah oleh perusahaan lain, maka perusahaan di Belanda tersebut dapat dikatakan sebagai *Beneficial Owner*, tapi berlaku sebaliknya, jika perusahaan di Belanda tersebut tidak punya kontrol atas bunga yang diterimanya, maka perusahaan di Belanda tersebut bukan lah *Beneficial Owner*;

39. Bahwa dapat diketahui dengan jelas bahwa Majelis tidak menjadikan tujuan pembentukan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yaitu dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak sebagai bahan pertimbangan utama, karena ketentuan yang diatur pada pasal 11 ayat (4) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Belanda baru dapat dilaksanakan setelah aturan pelaksanaanya (mode of application) dibuat/disetujui kedua belah pihak untuk menghindari multi tafsir yang membuka peluang penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (pengelakan pajak) seperti:

- Bahwa pinjaman luar negeri Wajib Pajak sedapat mungkin dibuat melalui perusahaan di Belanda dan akan senantiasa dibentuk untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun sehingga mendapat pembebasan pemotongan PPh Pasal 26 di Indonesia;
- Bahwa kredit atas perlengkapan industri, dagang atau ilmu pengetahuan dapat dilakukan melalui perusahaan di negara Belanda meskipun sebenarnya perlengkapan tersebut bukan di



produksi di Belanda dan lain-lain;

40. Bahwa di dalam proses keberatan dan banding, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menunjukkan apakah DFBV-Belanda adalah pemilik manfaat atau "*Beneficial Owner*" yang sesungguhnya, sehingga syarat yang harus dipenuhi dalam Pasal 11 ayat (4) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia dan Belanda tidak dapat dipenuhi;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam persidangan juga menyampaikan Surat Keterangan Domisili dari perusahaan/lembaga keuangan lain di Belanda sebagai pembanding Surat Keterangan Domisili dari DFBV, dimana dalam Surat Keterangan Domisili pembanding tersebut jelas-jelas disebutkan bahwa perusahaan lain tersebut disebutkan sebagai *Beneficial Owner* dan sekaligus berkedudukan di Belanda, hal ini berbeda dengan Surat Keterangan Domisili DFBV yang hanya menjelaskan bahwa DFBV hanya perusahaan yang berdiri di Belanda;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan surat pernyataan yang menunjukkan bahwa DFBV adalah benar-benar penerima manfaat dari bunga tersebut yang dikeluarkan oleh *Belastingdienst Zuidwest/kantoor Breeda* dari pemerintah Belanda padahal atas lembaga keuangan Belanda yang lainnya dapat menunjukkan surat pernyataan tersebut;

41. Bahwa seandainya pun, Majelis Hakim tidak setuju dengan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) agar Majelis Hakim dapat mengakomodir dan menindaklanjuti atas informasi tersebut di atas dengan menambah pajak yang harus dibayar Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjadi sebesar 20% dari imbalan bruto bunga (DPP PPh Pasal 26) ke DFBV (Belanda) maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak tetap dapat mempertahankan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-158/WPJ.08/BD.06/2009 tanggal 13 April 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2006 Nomor: 00015/204/06/415/08 tanggal 25 September 2008, atas nama : PT. Kati Kartika Murni, NPWP : 01.495.218.8-415.000 yang mengenakan tarif sebesar 10% dari imbalan bruto bunga dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menetapkan tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 10 % dari jumlah bruto yang dibayarkan sesuai Pasal 11 ayat (2) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Belanda karena pembayaran bunga pinjaman Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas utang atau pinjaman kepada DFBV yang berkedudukan di Prins Bernhardplein 200 1097 JB Amsterdam, Belanda sebagai badan di Negara Belanda sebesar Rp726.110.000,00 belum diatur tatacara pelaksanaannya oleh "pihak yang berwenang" dari Indonesia dan Belanda sesuai dengan Pasal 11 ayat (5) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Belanda;
- b) Bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia menyadari bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (4) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Belanda merupakan sebuah ketentuan yang berbeda dan hanya satu-satunya pengaturan dalam Pasal 11 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang tidak tercantum dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia dengan Negara lainnya, oleh karena itu, pihak Pemerintah Negara Republik Indonesia merasa perlu untuk dibentuk suatu *Mode of Application* guna menghindari kesalahan tafsir dan penyalahgunaan dalam penerapan pasal dimaksud, dan sebagai implementasi dari sikap Pemerintah Indonesia tersebut, pihak Indonesia mengajak pihak Belanda untuk *by mutual agreement* membentuk suatu *Mode of Application* atas Pasal 11 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Belanda, dimana proses pembentukan *Mode of Application* tersebut ternyata dalam perjalanannya menjadi sebuah renegotiasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang sampai saat ini telah berlangsung lebih dari dua putaran perundingan dan belum menghasilkan sebuah kesepakatan yang final;
- c) Bahwa sebagai langkah awal sebelum terbentuknya *Mode of Application*, Pemerintah Negara Republik Indonesia telah menyatakan sikap atas penerapan ketentuan Pasal 11 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Belanda dengan menerbitkan SE-17/PJ/2005, yang berisi penegasan sikap pihak

Halaman 36 dari 42 halaman Putusan Nomor 682/B/PK/PJK/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia berkaitan dengan penerapan Pasal 11 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Belanda, yang pada prinsipnya menganggap bahwa Pasal 11 ayat (4) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Belanda belum dapat diterapkan karena belum dibentuk tata cara penerapannya atau *Mode of Application*;

- d) Bahwa SE-17/PJ/2005 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak merupakan sikap resmi Pemerintah Indonesia terhadap penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Belanda, terutama penerapan Pasal 11 ayat (4) yang harus dihormati oleh semua kalangan di dalam negeri Indonesia sebagai sebuah posisi Negara Republik Indonesia yang berbunyi "Terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (4), mengingat tatacara pelaksanaannya belum dibicarakan antara "Pejabat yang Berwenang" Indonesia dan Belanda, maka berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam butir 1 tersebut di atas yaitu wajib pajak Indonesia yang mempunyai utang atau pinjaman kepada penduduk Belanda baik perorangan maupun badan, diwajibkan untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah bruto bunga yang dibayarkan";
- e) Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa meskipun SE-17/PJ/2005 diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak tetapi substansi yang tercantum di dalam Surat Edaran tersebut merupakan sikap resmi Pemerintah Indonesia terhadap penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Belanda, terutama penerapan Pasal 11 ayat (4), hal tersebut dapat dilihat dari fakta bahwa Surat Edaran dimaksud telah disikapi dan direspon oleh Pemerintah Belanda melalui Kementerian Keuangan Belanda secara resmi, yang berujung pada dilaksanakannya perundingan bilateral mengenai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, oleh karena itu, menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) penegasan dalam SE-17/PJ/2005 harus dihormati oleh semua kalangan di dalam negeri Indonesia sebagai sebuah posisi Negara Republik Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f) bahwa apabila seseorang/badan menganggap bahwa tindakan-tindakan salah satu atau kedua Negara, dalam hal ini menganggap bahwa penerapan SE-17/PJ/2005 mengakibatkan atau akan mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan ini, maka orang/badan tersebut dapat mengajukan *Mutual Agreement Procedure* (MAP) berdasarkan Pasal 27 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Belanda, yaitu dengan cara mengajukan masalahnya kepada pejabat yang berwenang dari Negara di mana ia menjadi penduduknya atau, apabila kasusnya berkenaan dengan Pasal 26 ayat 1 UU PPh, kepada pejabat yang berwenang dari Negara di mana ia menjadi warga negaranya. Masalah tersebut harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak adanya pemberitahuan pertama tentang tindakan yang mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Belanda;
- g) bahwa oleh karena tata cara penerapan atau *Mode of Application* dari Pasal 11 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Belanda belum dibentuk, sesuai SE-17/PJ.2005 maka Wajib Pajak Indonesia yang mempunyai utang atau pinjaman kepada penduduk Belanda baik perorangan maupun badan, diwajibkan untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah bruto bunga yang dibayarkan;
42. Bahwa keputusan Majelis yang tidak mempertahankan dan tidak menambah koreksi positif Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas objek PPh Pasal 26 tidak sesuai dengan pembuktian dan ketentuan yang berlaku sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya karena DFBV bukan sebagai *Beneficial Owner*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengusulkan agar Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dikenakan tarif 20% dari imbalan bruto bunga yang dibayarkan kepada DFBV sesuai ketentuan Pasal 11 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Belanda dan berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tersebut seharusnya Majelis memutuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan dan menambah koreksi tarif PPh Pasal 26 semula 10% menjadi 20%;

43. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP PPh Pasal 26 berupa bunga sebesar Rp726.110.000,00 dan mengabulkan seluruh banding Termohon Peninjauan kembali (semula Pemohon Banding) dengan pertimbangan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat memperlihatkan Surat Keterangan Domisili DFBV dan bunga yang dibayarkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada DFBV berasal dari pinjaman yang berjangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun adalah tidak tepat karena tidak sesuai dengan bukti-bukti, fakta-fakta dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
44. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.27802/PP/M.VII/13/2010 tanggal 9 Desember 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta aturan perpajakan yang berlaku khususnya mengenai perlakuan pajak penghasilan terhadap pasal 11 tentang bunga pada Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan Belanda, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27802/PP/M.VII/13/2010 tanggal 9 Desember 2010 tersebut harus dibatalkan;
45. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*),
khususnya dalam bidang perpajakan;

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor:
Put.27802/PP/M.VII/13/2010 tanggal 9 Desember 2010 yang menyatakan :

- Mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-158/WPJ.08/BD.06/2009 tanggal 13 April 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2006 Nomor: 00015/204/06/415/08 tanggal 25 September 2008, atas nama : PT. Kati Kartika Murni, NPWP : 01.495.218.8-415.000, dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas;

Adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan butir A tidak dapat dibenarkan karena tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi penyelesaian perkara semata yang tidak dapat membatalkan putusan;
2. Bahwa alasan butir B juga tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-158/WPJ.08/BD.06/2009 tanggal 13 April 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2006 Nomor : 00015/204/06/415/08 tanggal 25 September 2008, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dan pajak yang tidak/ kurang bayar menjadi Rp. 0,00 adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No.14 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tidak beralasan sehingga harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH., MS., dan Marina Sidabutar, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd./

Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.,MS.

ttd./

Marina Sidabutar, SH.,MH.

Ketua Majelis,

ttd./

Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Administrasi	Rp.	2.489.000,-
Jumlah	Rp.	2.500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, SH.,MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)